FINEST
Jurnal Riset dan Pengembangan Ekonomi Islam

Vol. 2, No.1 (2018)

http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/index

Application of Mudharabah and Wadiah Contracts on iB Dhuha Produk Products Hajj and Umrah Savings Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri

Siti Nursiam tanjung
Mahasiswa Perbankan Syariah, STAI Hubbulwathan Duri, Riau, Indonesia
Email: Sitinursiam.tanjung@gmail.com

Muhammad Yusuf
STAI Hubbulwathan

This study aims to determine the application of mudharabah and wadiah contracts on IB Dhuha savings and their impact on Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri. This research is a qualitative research by describing the research results. This study uses interviews, documentation and observations of sources/research samples totaling 25 people. From the research results, it is known that the mudharabah contract is a contract that uses a profit-sharing system with a minimum initial deposit of Rp. 100,000 and then according to the length of savings, a minimum of 1 year and a maximum of 5 years. After the funds reached Rp. 25,000,000, customers can already get a portion. Of the 10 prospective customers who were offered ib dhuha savings, 6 of them chose ib dhuha hajj savings with a mudharabah contract, this is because the mudharabah contract is not subject to monthly administration fees, the mudharabah contract promises profit sharing and the mudharabah contract deposit has been determined and taken directly from the account general savings for customers so that customers do not have to make special deposits for Hajj savings. and Akad wadi'ah is one of the savings that uses a deposit system, the customer provides an initial deposit of at least Rp. 50,000 and the next deposit is at least Rp. 20,000, customers will be charged a deposit fee every month. With the mudharabah contract, there was a decrease in the opening of Hajj ib Dhuha savings accounts with wadiah contracts, although some customers continued to use wadiah contracts because the wadiah contract was not subject to an account opening fee, the second and subsequent deposits for payment of Hajj savings with

wadi'ah contracts were not specified, but according to the ability of the customer and a minimum of Rp. 20,000, Funds deposited will not be used by the bank for any activities, purely only deposited so that customers will not be afraid of their funds being used for bad things, customer funds can be withdrawn at any time and customers can determine their own departure time, there is no specific time period . With the increasing choice of types of contracts in the iB Dhuha hajj savings account at the Riau Kepri Syariah Capem Duri bank, making the public's interest higher to open hajj savings at the Riau Kepri Syariah capem Duri bank, this is known from the increasing number of ib Dhuha hajj savings customers at the Riau Kepri Syariah bank. capem Duri.

Keywords: implementation, Hajj Ib Dhuha savings, Mudharabah contract, Wadiah contract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad mudharabah dan wadiah pada tabungan IB Dhuha dan dampaknya terhadap Bank Riau Kepri Syariah capem Duri. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatf dengan mendeskripsikan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi terhadap narasumber/sampel penelitian yang berjumlah 25 orang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa akad mudharabah adalah salah satu akad yang menggunakan system bagi hasil dengan setoran awal minimal Rp. 100.000 selanjutnya sesuai ketentuan lama tabungan, minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Setelah dana mencapai Rp. 25.000.000, nasabah sudah bisa mendapatkan porsi. Dari 10 orang calon nasabah yang ditawarkan tabungan ib dhuha, 6 diantaranya memilih tabungan haji ib dhuha denga akad mudharabah, hal ini dikarenakan Akad mudharabah tidak dikenakan biaya administrasi setiap bulannya, akad mudharabah menjanjikan bagi hasil dan setoran akad mudharabah telah ditentukan dan langsung diambil dari rekening tabungan umum nasabah sehingga nasabah tidak harus khusus melakukan penyetoran tabungan haji. dan Akad wadi'ah adalah salah satu tabungan yang menggunakan sistem titipan, nasabah memberikan setoran awal minimal Rp. 50.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 20.000, nasabah akan dikenakan biaya titip setiap bulannya. Denga adanya akad mudharabah, terjadi penurunan terhadap pembukaan tabungan haji ib dhuha dengan akad wadiah, meskipun demikian sebagian nasabah tetap menggunakan akad wadiah dikarenakan akad wadiah tidak dikenakan biaya pembukaan rekening, Setoran kedua dan seterausnya untuk pembayaran tabungan haji dengan akad wadi'ah tidak ditentukan, tetapi sesuai kemampuan nasabah dan minimal Rp. 20.000, Dana yang dititipkan tidak akan digunakan bank untuk kegiatan apapun, murni hanya dititipkan sehingga nasabah tidak akan takut dananya digunakan untuk hal yang tidak baik, dana nasabah dapat diambil sewaktu-waktu dan nasabah dapat menentukan sendiri kapan waktu kebrangkatan, tidak ada jangka waktu tertentu. Dengan bertambahnya pilihan jenis akad pada tabungan haji iB dhuha di bank Riau Kepri Syariah capem Duri, membuat minat masyarakat semakin tinggi untuk membuka tabungan haji di bank Riau Kepri Syariah capem Duri hal ini diketahui dari semakin meningkatnya nasabah tabungan haji ib Dhuha di bank Riau Kepri Syariah capem Duri.

Kata Kunci **: *Penerapan, Tabungan Haji Ib Dhuha, Akad Mudharabah, Akad Wadiah***

PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis Syariah Islam. Hal ini berarti bahwa, secara makro Bank Syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di sisi lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, kemudian bank syariah aktif melakukan investasi di masyarakat. Sedangkan secara mikro, Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang sesuai dengan syariah (Ascarya, 2007).

Selanjutnya tabungan adalah simpanan berdasarkan akad Wadiah atau Investasi dana berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Prinsip syariah tabungan diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang di benar kan secara syariah dan tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang di benarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Wadiah dan Mudharabah.

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah. Fitur dan mekanismenya sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dan (*mudharib)* dan nasabah sebagai pemilik dana *(shahibul maal).*

2. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

3. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang di sepakati.

4. Bank dapat membedakan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

5. Bank tidak diperkenan kan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkut (Soemitra, 2009).

Sedangkan fitur mekanisme Tabungan berdasarkan wadiah adalah :

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.

2. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.

3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antaralain materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

4. Bank menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah.

5. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Berdasarkan Peminat pelaksanaan Haji dan Umrah perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dilihat dari kuota keberangkatan dan dari masa tunggu yang semakin lama dan membuat antrian haji semakin banyak. Mulai dari yang berusia muda hingga lanjut usia menginginkan untuk dapat menjalankan ibadah haji. Mengingat ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu. Apalagi saat ini jangka waktu sejak pendaftaran sampai menunaikan ibadah haji minimal 10 tahun waktu tunggunya. Artinya, jika seorang mendaftar haji di usia 50 tahun di tambah waktu tunggu nya, usia orang yang akan berangkat sekitar 60 tahun. Maka dari itu, untuk membantu peminat yang ingin menjalankan kewajiban rukun Islam yang ke lima, salah

satu bank yaitu Bank Riau Kepri Syariah membuat suatu program tabungan haji yang di namakan tabungan iB Dhuha dengan menggunakan akad Mudharabah dan juga akad Wadiah.

Tabungan iB Dhuha adalah produk tabungan haji dan umrah yang dirancang khusus untuk membantu nasabah merencanakan ibadah haji regular melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) haji plus dan umrah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research).* Penelitian lapangan data-data. Penelitian ini juga menyajikan data, menganalisis, juga menginterprestasikan. Metode kualitatif menurut Creswell (1998) adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti adalah melakukan kegiatan di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan informasi yang dibutuhkan (Hasan, 2002). Karena penelitian ini nantinya akan dianalisis, maka dalam prosesnya penelitian ini akan mengangkat tentang penerapan dan proses dalam akad wadiah dan mudharabah pada produk iB Dhuha tabungan haji di Bank Kepri Riau Syarih Capem Duri.

Menurut sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007) menyebutkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabungan iB Dhuha Adalah produk tabungan haji yang dirancang khusus untuk membantu nasabah merencanakan ibadah haji regular (melalui SISKOHAT), Haji plus dan umrah. Tabungan iB Dhuha Membantu anda merencanakan ibadah haji dan umrah SISKOHAT.

Tujuan dari tabungan ini yaitu:

1. Membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji regular (selama masih tersedia), haji plus dan umrah.
2. Memberikan keuntungan bagi nasabah dengan memberikan bagi hasil selain merencanakan ibadah Haji.

Keunggulan :

1. Fleksibel
   a) Bebas menentukan jumlah setoran tabungan, minimal Rp. 20.000,- (Dhuha Bebas)
   b) Bebas menentukan jangka waktu menabung minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun (Dhuha Terencana)
2. Nyaman
   a) Perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan sampai jumlah tabungan tertentu.
   b) Mendapat free member program santunan Duka dengan nilai santunan s/d Rp. 10.000.000,-
3. Ringan
   4. Bebas biaya administrasi pembukaan rekening
   5. Bebas biaya administrasi bulanan
   6. Bebas biaya premi asuransi
   7. Mudah
      a) Kemudahan melakukan setoran diseluruh kantor cabang/capem PT. Bank Riau Kepri

b) Setoran bulanan didebet secara otomatis dari rekening

8. Menguntungkan
   a) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
   b) Mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah Umrah bila saldo rata-rata bulanan sudah mencapai Rp. 5,000.000,-Persyaratan :
   c) Fotokopi KTP/SIM/Paspor/identitas lain
   d) Setoran awal minimal Rp. 50.000,-
   e) Setoran selanjutnya minimal Rp. 20.000,- atau dengan rencana waktu pemberangkatan.

Adapun proses pelaksanaan pembukaan dan penutupan tabungan haji dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Pembukaan

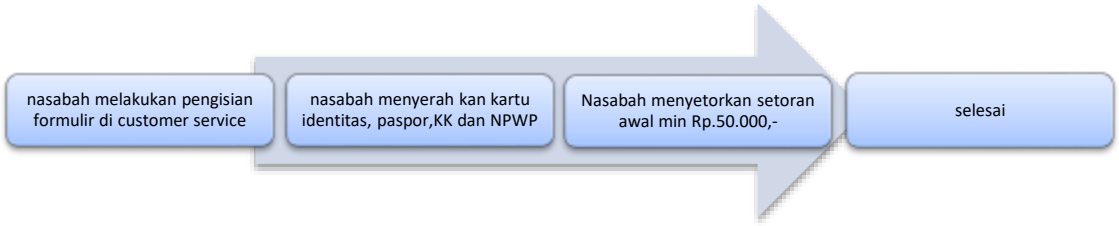

Penutupan

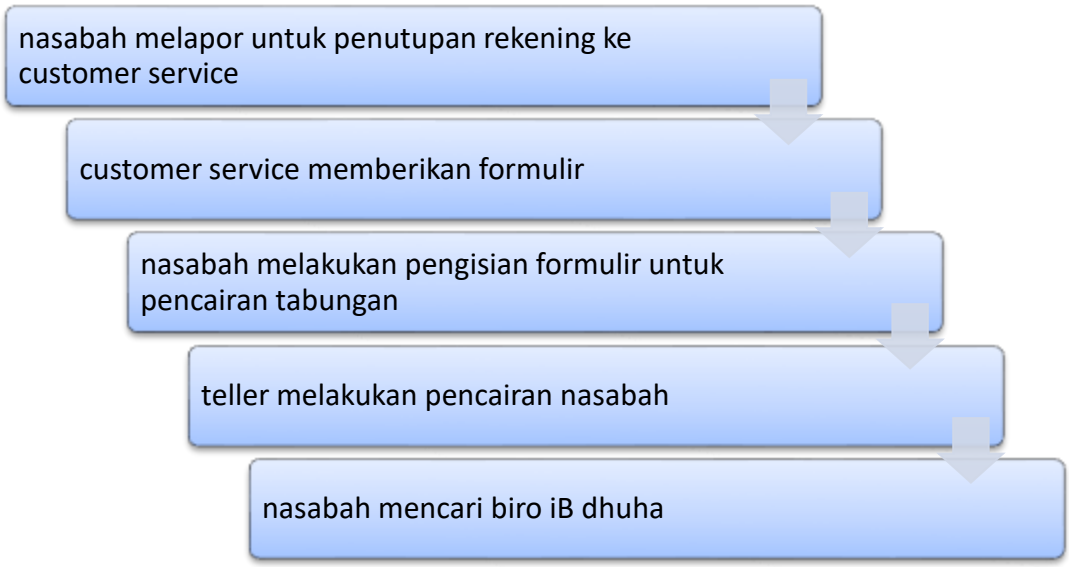

Gambar .2

Sumber: diolah peneliti

Dari diagram diatas dapat dilihat proses pembuatan dan penutupan rekening Tabungan Haji. Pada tahap pembukaan, nasabah hanya perlu mendaftarkan diri dengan menyertakan identitas diri seperti KTP atau Paspor kebagian Custumer Service, disini nasabah akan mengisi formulir yang diperlukan, kemudian nasabah akan diarahkan untuk melakukan setoran awal dibagian teller maka selsesainya pendaftaran tabungan haji bagi nasabah.

Tidak seperti pembukaan Tabungan Haji yang dibilang sederhana, proses penutupan rekening memiliki banyak lebih banyak tahap. Yaitu nasabah harus melakukan permohonan penutupan rekening tabungnan ke custumer service, setelah itu mengisi formulir penutupan tabungan. Formulir ini akan di proses, tetapi pencairan dana akan tidak

langsung pada hari itu juga melainkan hari berikutnya. Lamanya penungguan penutupan rekening paling lama mencapai satu minggu.

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis kepada nasabah tabungan iB Dhuha dan masyarakat yang akan membuka tabungan haji. Penelitian ini dilakukan kepada 25 orang yang dapat dilihat pada table dibawah ini.

Table.1

No	Kreteria tabungan	Jumlah
1	Akad Mudharabah	5
2	Akad Wadiah	10
3	Belum memiliki tabungan	10
Total		25

Sumber: diolah peneliti

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 5 orang objek peneliti yang telah memiliki tabungan haji iB Dhuha di Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri dengan menggunakan akad mudharabah, dan ada 10 nasabah yang telah memiliki tabungan haji iB Dhuha di Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri dengan menggunakan akad wadiah dan 10 orang calon nasabah yang akan menggunakan tabungan haji iB Dhuha di Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri. Dan sumber informasi nasabah tentang tabungan ini dapat dilihat pada table dibawah ini.

Table .2

No	Kreteria tabungan	Jumlah
1	Brosur	4
2	Kerabat/Teman	12
3	Website	2
4	Anjuran Atasan	5
Total		15

Sumber: diolah peneliti

Dari table diatas dapat dilihat bahwa sumber informasi nasabah yang telah membuka tabungan haji iB dhuha di bank Riau Kepri Syariah

Capem Duri ataupun calon nasabah berasal dari brosur, kerabat/teman, website dan anjuran atasan. Anjuran atasan ini dikarenakan gaji pokok nasabah di transfer dari bank Riau Kepri Syariah, sehingga mereka melanjutkan pembukaan tabungan haji di bank Riau Kepri Syariah Capem Duri.

1. Penerapan Akad Mudharabah Pada Tabungan iB Dhuha di Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri

Tabungan haji dengan Akad Mudharabah Pada Tabungan iB Dhuha di Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri merupakan jenis akad yang terbaru dibandingkang dengan tabungan haji dengan akad wadiah, sehingga nasabah yang menggunakan akad ini lebih sedikit dibandingkan dengan tabungan haji iB dhuha dengan akad wadiah.

Pembukaan tabungan ini sama dengan wadiah, hanya saja system penyimpanan uang nasabah yang berbeda. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Dengan kata lain, sama dengan tabungan biasa, tabungan haji dengan akad mudharabah ini juga mendapatkan keutungan dari bagi hasil dan dapat menetapkan keberangkatan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun.

Adapun proses pembukaan tabungan haji dengan akad mudharabah adalah:

a. Nasabah membuka rekening tabungan dengan mengisi formulir pendaftaran
b. Nasabah memberikan setoran awal minimal Rp. 100.000 selanjutnya sesuai ketentuan lama tabungan, minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun.
c. Nasabah akan menerima bagi hasil dari tabungan haji, tetapi tabungan tidak dapat diambil sewaktu-waktu karena harus mengikuti ketentuan bank.

d. Setelah dana mencapai Rp. 25.000.000, nasabah sudah bisa mendapatkan porsi haji lalu menunggu keputusan dari kemenag hingga kurang lebih 20 tahun.

Simulasi perhitungan setoran bulanan tabungan iB dhuha dengan akad mudharabah dapat dilihat pada table dibawah ini:

Table .3

Jangka Waktu (tahun)	Jangka Waktu (Bulan)	Biaya Umroh (Rp)	Setoran Perbulan
1	12	18.000.000	1.500.000
2	24	18.000.000	750.000
3	36	18.000.000	500.000
4	48	18.000.000	375.000
5	60	18.000.000	300.000

Sumber: bank Riau Kepri Syariah Capem Duri

Dari table diatas dapat dilihat simulasi pembayaran yang harus disetorkan nasabah, nasabah akan mendapat porsi haji sesuai pembayaran yang dilakukan. Jika nasabah memilih jangka waktu pembayaran 1 tahun, maka ditahun pertama nasabah langsung bisa mendapat porsi haji. Jadi penerimaan porsi haji tergantung jumlah dan jangka waktu yang dipilih nasabah.

Dari hasil wawancara dengan nasabah yang telah menggunakan tabungan iB dhuha dengan akad mudharabah dapat diketahui bahwa jumlah dana bagi hasil yang diberikan atas tabungan haji, sama dengan jumlah dana bagi hasil dari tabungan syariah biasa, yang membedakan dengan tabungan biasa yaitu pada Tabungan Haji ini dana nasabah tidak dapat ditarik sesuai kemauan nasabah dan juga nasabah tidak dikenakan biaya administrasi setiap bulannya. Selain itu juga diketahui bahwa nominal setoran yang diberikan telah ditentukan dari awal, sehingga jumlah nominal setoran sama tiap bulannya.

Adapun proses pembagian hasil dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

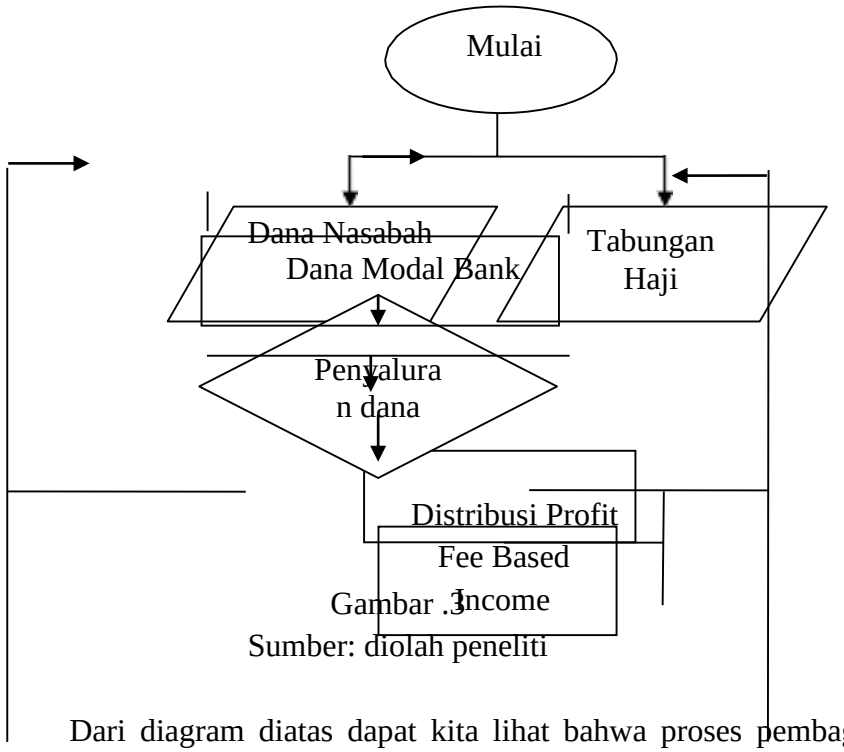

Gambar .3
Sumber: diolah peneliti

Dari diagram diatas dapat kita lihat bahwa proses pembagian hasil itu diberikan dari profit yang dihasilkan bank atas pinjaman dananya untuk kegiatan usaha. Hal yang membuat nasabah memilih bank syariah dibanding bank konvensional karena nasabah bank Riau Kepri Syariah Capem Duri mengetahui penggunaan dana yang ditabung, sehingga tidak ada peluang untuk terjadi riba. Pada proses pengenalan produk tabungan haji Ib Dhuha ke calon nasabah, ada 6 diantara 10 calon nasabah yang memilih tabungan haji dengan akad mudharabah.

Hal yang menjadi alasan nasabah tersebut yaitu:

1) Akad mudharabah tidak dikenakan biaya administrasi setiap bulannya.

2) Akad mudharabah menjanjikan bagi hasil
3) Setoran Akad mudharabah telah ditentukan dan langsung diambil dari rekening tabungan umum nasabah sehingga nasabah tidak harus khusus melakukan penyetoran tabungan haji.

2. Penerapan akad wadiah pada tabungan iB Dhuha di bank Riau Kepri Syariah Capem Duri

Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antar sesama manusia. Yaitu tolong-menolong dalam hal menyempurnakan amanat.

Dalam konsep *wadi'ah* pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. *Wadi'ah* memiliki karakteristik sebagai berikut :

a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membenbankan biaya kepada yang menitipkan
d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box.*

Pada *Wadi'ah* penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Namun penerima titipan dalam transaksi wadi‟ah dapat meminta ujrah (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut. (Muhammad, 2009: 69)

Gambar .4 Skema *Wadi'ah*

BANK
Mustawda'
(Penyimpan)

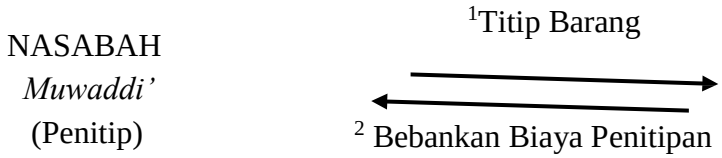

Sumber : Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri

Keterangan :

1. Nasabah *mustawdi'* (penitip) menitipkan barang kepada bank *mustawda'* (penyimpan)
2. Bank *mustawda*" (penyimpan) membebankan biaya titipan kepada nasabah *mustawdi*" (penitip)

Adapun proses dalam penggunaan tabungna haji dengan akad wadiah ini yaitu:

a) Nasabah membuka rekening tabungan dengan mengisi formulir pendaftaran
b) Nasabah memberikan setoran awal minimal Rp. 50.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 20.000.
c) Nasabah akan dikenakan biaya titip setiap bulannya sebanyak Rp.2500,/bulan.
d) Setelah dana mencapai Rp. 25.000.000, nasabah sudah bisa mendapatkan porsi haji lalu menunggu keputusan dari kemenag hingga kurang lebih 20 tahun.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa sebagian besar narasumber penelitian sudah menggunakan tabungan haji dengan akad wadi'ah, hal ini bukan dikarenakan mereka menyukai wadi'ah hanya saja ketika mereka mendaftar, bank Riau Kepri hanya memiliki akad wadi'ah saja. Sehingga sebagian narasumber menyatakan akan memilih menggunakan akad mudharabah jika saat mendaftar akad tersebut ada. Tetapi tidak semua berpendapat sama, karena sebagian menyatakan

bahwa akan tetap memilih menggunakan akad wadi'ah meskipun ada akad yang lain. Hal ini dikarenakan beberapa keuntungan yang didapat dengan menggunakan akad wadiah diantaranya:

1) Akad wadiah tidak dikenakan biaya pembukaan rekening
2) Setoran kedua dan seterausnya untuk pembayaran tabungan haji dengan akad wadi'ah tidak ditentukan, tetapi sesuai kemampuan nasabah dan minimal Rp. 20.000
3) Dana yang dititipkan tidak akan digunakan bank untuk kegiatan apapun, murni hanya dititipkan sehingga nasabah tidak akan takut dananya digunakan untuk hal yang tidak baik.
4) Dana nasabah dapat diambil sewaktu-waktu
5) Nasabah dapat menentukan sendiri kapan waktu kebrangkatan, tidak ada jangka waktu tertentu. Sehingga

Dari hasil wawancara dengan calon nasabah juga diketahui bahwa, calon nasabah akan menggunakan akad wadi'ah dikarenakan akad wadiah mempermudah nasabah dengan pembayaran yang tidak ditentukan. Karena kondisi keuangan nasabah yang berubah, membantu nasabah menentukan sendiri jumlah setoran yang diinginkan dan dapat mengambil tabungannya jika diinginkan.

3. Dampak penerapan akad mudharabah dan wadiah pada tabungan iB dhuha terhadap bank riau kepri syariah capem duri

Akad yang dilakukan bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Oleh sebab itu, jenis akad yang ditawarkan oleh bank akan mempengaruhi keinginan nasabah dalam melakukan transaksi.

Akad mudharabah masih terbilang baru jika dibandingkan dengan akad wa'diah. Kedua akad ini diminati oleh nasabah, hanya saja dengan adanya akad mudharabah membuat nasabah semakin memilih bank Riau Kepri syariah sebagai bank yang dipercaya untuk menitipkan dana haji mereka.

Dari hasil wawancara dengan custumer service bagian tabungan haji dapat diketahui bahwa peminat untuk tabungan haji dengan akad mudharabah lebih meningkat tiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada table berikut:

Table .5

No	Jenis Akad	Jumlah nasabah (tahun)		
		2018	2019	2020
1	Mudharabah	33	54	56
2	Wadi'ah	27	18	18
Total		60	72	74

Sumber: diolah peneliti

Dari table diatas dapat kita ketahui bahwa tabungan haji dengan akad mudharabah mengalami peningkatan, sedangkan tabungan haji dengan akad wadiah mengalami penurunan. Dan meskipun pada masa pandemic, keinginan nasabah untuk menabung untuk haji tetap meningkat tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat tentang agama semakin meningkat.

SIMPULAN

1. Tabungan iB Dhuha Adalah produk tabungan haji yang dirancang khusus untuk membantu nasabah merencanakan ibadah haji regular (melalui SISKOHAT), Haji plus dan umrah. Tabungan iB Dhuha Membantu anda merencanakan ibadah haji dan umrah SISKOHAT. Bentuk akad dalam tabungan ini ada 2 yaitu akad mudharabah dan akad wadiah.
2. Akad mudharabah adalah salah satu akad yang ada dalam tabungan haji iB dhuha di bank Riau Kepri syariah yang menggunakan system bagi hasil. Bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank dengan nasabah tabungan biasa, sama dengan bagi hasil nasabah tabungan haji dengan akad mudharabah selain itu dengan akad ini, bank langsung memotong iuran tabungan haji dari rekening nasabah, sehingga nasabah tidak perlu melakukan penyetoran iuran haji. Banyak nasabah yang memilih untuk membuka tabungan haji dengan akad mudharabah karena selain menabung, mereka juga mendapatkan bagi hasil dan bisa menentukan waktu pelunasan yang minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun
3. Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antar sesama manusia. Yaitu tolong-menolong dalam hal menyempurnakan amanat. Akad wadiah merupakan akad pertama yang ada pada tabungan haji Ib Dhuha di bank Riau Kepri syariah Capem Duri. Pada akad ini, nasabah bebas memberikan jumlah iuran haji sesuai dengan kemampuan nasabah, hanya saja nasabah akan dikenakan biaya admin atau biaya titip untuk tabungan haji dengan akad wadiah.
4. Pada bank Riau Kepri Syariah Capem Duri, nasabah yang menggunakan akad wadiah mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya akad mudharabah, sehingga sebagian nasabah memilih untuk menggunakan akad mudharabah. Meskipun demikian, minat nasabah

untuk membuka tabungan haji di bank Riau Kepri Syariah Capem Duri semakin meningkat karena adanya variasi akad yang ditawarkan oleh bank Riau Kepri Syariah Capem Duri untuk tabungan haji khususnya iB Dhuha. Dan pada tabungan haji iB Dhuha ada kalanya tabungan haji dilunasi agar mendapat porsi haji dan berangkat secepatnya, sehingga keberangkatan haji bisa dipercepat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik.

Ascarya. 2007. Akad Dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Raja Grafindopersada

Az- Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam. Jakarta:Gema Isnani.

Fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000: tentang Tabungan

Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Penerbit Lentera.

Mubarok, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*. Bandung : Fokusmedia, 2013

Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syari'ah. Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN

Remy Sjahdeini. *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Ridwan, Muhammad. 2007. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka SM

Soemitra, Andri. 2009. Bank dan lembaga keuangan syariah.Medan:Kencana

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia,

Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Syafi'I Antonio. *2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta:Gema Insani

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta : PT Grasindo, 2005.